



PERBAIKAN: 3 Juli 2017

Jakarta, 23 Mei 2017

Yang terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di -

Jakarta

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	30 /PUU - XV /2017
Hari	Senin
Tanggal	: 3 Juli 2017
Jam	: 13.28 WIB

Hal: PERMOHONAN UJI MATERIL PASAL 193 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Bersama ini kami :

Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.

Benget Jhon C P L, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam "Organisasi Advokat Indonesia (OAI)", sepakat memilih domisili hukum di Fatmawati Mas Blok I/110 Jl. R.S. Fatmawati Kav. 20 Jakarta Selatan - 12430, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2017 untuk dan atas nama :

Zain Amru Ritonga, S.H., lahir di Asahan, tanggal 5 April 1984, pekerjaan Advokat, KTP No.: 337402050480006, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah Raya No.31, Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut PEMOHON .

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materil atas Pasal 193 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu"*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945"*.
4. Bahwa pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : *" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi: *"dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*
6. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
2. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - 2) *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - 3) *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - 5) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Huruf a UU MK, Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, di sumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah tertanggal 26 November 2015 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;
4. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, Pemohon antara lain melakukan pembelaan terhadap Terdakwa dalam persidangan pidana. Dalam hal menjalankan profesi Advokat tersebut Pemohon membutuhkan jaminan konstitusi dan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta jaminan keberlangsungan dan tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Apabila Pemohon menjalankan profesinya dan menghadapi persoalan yang sama, baik menangani perkara Klien yang menjadi Terdakwa maupun dirinya sendiri sebagaimana kasus faktual yang dialami Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pemohon berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum dalam memberikan bantuan hukum terkait norma dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHAP.

Ketidakpastian ini berpotensi melanggar hak-hak Pemohon khususnya hak jaminan atas kepastian hukum yang adil;

5. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon masih bersifat potensi. Potensi tersebut pertama melekat pada diri Pemohon selaku Advokat, dan kedua melekat pada diri Pemohon selaku pribadi Warga Negara.
6. Bahwa selaku Advokat, Pemohon baik dahulu dan dimasa yang akan datang kerap kali menangani perkara pidana di Pengadilan. Dimana kliennya adalah seorang terdakwa. Apabila klien pemohon selama sidang pidana tidak ditahan maka dengan adanya Pasal 193 ayat 2 huruf (a), akan berpotensi sama seperti yang dialami oleh Ir. Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Tentunya sebagai advokat yang membela kliennya secara maksimal akan merasa perjuangannya untuk membela klien dan menegakkan keadilan akan menjadi terhalang dan merasa tidak adil.
7. Bahwa sedangkan selaku pribadi Warga Negara, bisa saja pemohon mengalami persoalan hukum pidana yang berujung menjadi terdakwa. Dimana berpotensi pula mengalami penjatuhan putusan yang berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf (a) sebagaimana pula yang dialami oleh Ahok.
8. Untuk Itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk mendapatkan suatu kepastian hukum akan tafsir yang benar berdasarkan konstitusi yang dapat diperoleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi agar kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon terjamin;
9. Bahwa selain kerugian konstitusional diatas, Pemohon sebagai advokat dalam menjalankan profesinya telah disumpah dan dituntut berperan serta aktif dalam penegakan hukum di Indonesia. Bahwa dengan adanya Pasal 193 ayat (2) Huruf a KUHAP, pemohon merasa wajib untuk mengkritisi pasal tersebut, sebagaimana dalam aktifitas kesehariannya sebagai Advokat sering bersinggungan dengan KUHAP *in casu* Pasal 193 ayat (2) huruf a dalam rangka memperjuangkan hak-hak Terdakwa di Pengadilan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pasal 193 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kami mohonkan pengujiannya dalam perkara ini, adalah berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu."

Penjelasan:

"Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu

dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a KUHP, Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang tidak ditahan dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan. Dalam penjelasannya disebutkan perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti ataupun mengulangi tindak pidana.

Bahwa dengan keberadaan pasal *a quo* yang dijadikan pertimbangan hukum pada saat dijatuhkannya putusan pidana terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam nomor perkara 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menimbulkan perbedaan penafsiran (multi tafsir) dan perbedaan pendapat di kalangan akademisi maupun penegak hukum. Pasal tersebut di satu sisi dianggap telah mengebiri hak-hak Terdakwa yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan penangguhan penahanan dari Hakim pengadilan Tinggi yang memeriksa perkaranya (kewenangan untuk mempelajari berkas perkara dan menetapkan Terdakwa apakah layak di tahan atau tidak dimiliki Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 238 ayat (3) KUHP).

Namun di sisi lain, ada yang berpendapat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, maka tidak dapat ditangguhkan penahanannya dalam proses banding sebelum adanya putusan lain yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Putusan pemidanaan dan perintah penahanan harus diterima sebagai kenyataan hukum serta berkekuatan eksekutorial, karena sudah menjadi suatu prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai adanya putusan pengadilan di atasnya yang berwenang membatalkan putusan tersebut.

PASAL 193 AYAT (2) HURUF A KUHP TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PRADUGA TIDAK BERSALAH

Bahwa Terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Bahwa dengan adanya penjelasan pasal 193 ayat (2) KUHAP *a quo* yang menyebutkan “...bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap...”, mengesankan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan amar supaya Terdakwa ditahan bersifat imperatif (wajib) dilaksanakan terlebih dahulu walaupun masih ada proses banding dan kasasi. Perintah Hakim Pengadilan Negeri yang secara serta merta menahan, dimaknai sebagai keharusan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory law*) sehingga tidak boleh diabaikan.

Bahwa secara eksplisit seakan-akan pasal 193 Ayat (2) KUHAP *a quo* memiliki kesamaan konsep dengan putusan serta-merta pada pengadilan perdata yang bersifat harus dijalankan terlebih dahulu walaupun masih ada proses banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Bahwa konsep perdata tidak boleh disamakan dengan konsep pidana, di mana bentuk penjalanan/pelaksanaan amar putusan dalam hukum pidana bersifat pengekangan dan pembatasan kebebasan bergerak terhadap hak asasi seseorang. Sedangkan dalam hukum perdata lebih bersifat kebendaan dan privat.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri sesaat setelah menjatuhkan putusan perintah penahanan, putusan tersebut menjadi tidak dapat dijalankan (dieksekusi) ketika Terdakwa saat itu juga menyatakan banding setelah putusan dibacakan. Putusan tersebut haruslah dianggap belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Bilamana penahanan dirasakan perlu dilakukan, maka yang paling berwenang pada saat telah dinyatakan banding, kewenangannya terletak pada Pengadilan Tinggi. Jika memang demikian, untuk apa diberikan kewenangan pada Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 193 Ayat (2) Huruf a KUHAP *a quo*? - *quod none* -

Bahwa dalam rangka eksekusi putusan pidana, Pasal 270 KUHAP disebutkan Jaksa hanya berwenang menjalankan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Diperkuat dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan yakni “melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Maka seharusnya Pasal 193 Ayat (2) Huruf a KUHAP tidak dapat dilaksanakan apabila Terdakwa langsung mengajukan banding. Sehingga pasal ini dirasakan tidak perlu ada dan tidak bermanfaat, dan apabila dijalankan, justru menimbulkan kekacauan hukum serta bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah.

PASAL 193 AYAT (2) HURUF A KUHAP TELAH MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

Bahwa pasal 193 Ayat 2 huruf a KUHAP *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menerima berkas perkara banding Terdakwa tersebut boleh mengabaikan, tidak mengikuti dan tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang memerintahkan Terdakwa harus ditahan, dengan mengeluarkan penetapan penangguhan penahanan. Ataukah Hakim Pengadilan Tinggi tidak berwenang menetapkan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa sampai adanya putusan yang membatalkan putusan sebelumnya?

Bahwa jikapun Hakim Pengadilan Tinggi berwenang untuk menyimpangi amar putusan Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 193 Ayat (2) KUHAP *a quo*, maka yang terjadi adalah ketidakefektifan hukum. Di mana Terdakwa hanya sebentar saja ditahan yakni semenjak dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, hingga sampai ditangguhkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Tinggi yang telah menerima berkas perkara Terdakwa yang mengajukan Banding.

Selanjutnya untuk apa kegunaan adanya kewenangan hakim Pengadilan Negeri menahan Terdakwa pada saat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang tidak ditahan? Mengapa penahanan (dengan alasan subjektif Pasal 21 Ayat (1) KUHAP) tidak dilakukan terhadap Terdakwa pada saat proses persidangan di mana Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk itu. Yakni sejak menerima pelimpahan perkara dari Jaksa (proses penuntutan di pengadilan). Sehingga dapat dirasakan bahwa keberadaan Pasal 193 Ayat 2 huruf a KUHAP *a quo* tidak memiliki daya manfaat keberlakuannya dan tidak selaras dengan tujuan hukum yang salah satunya adalah **kemanfaatan**, justru pasal *a quo* hanya akan menimbulkan kekacauan hukum.

Bahwa dengan adanya pasal 193 ayat 2 KUHAP telah membuka peluang tercidainya hak asasi Terdakwa yang seharusnya tidak perlu dilakukan penahanan terhadap dirinya pada saat penjatuhan putusan, oleh karena telah langsung beralih kewenangan pengadilan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi sejak saat Terdakwa menyatakan banding pada saat itu juga putusan dibacakan.

Bahwa Mahkamah Agung Sendiri pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 1985 yang pada pokoknya apabila kewenangan hakim tingkat Pengadilan Negeri untuk menahan Terdakwa berdasar Pasal 26 KUHAP sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya". Berikut ini isi dari SEMA *a quo*:

"Berhubung adanya pertanyaan apakah Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, apabila wewenang untuk menahan berdasarkan Pasal 26, 27, dan 29 ayat (2) KUHP sudah seluruhnya habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut: Meskipun dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ada ketentuan yang menyebutkan bahwa surat putusan pidana harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, namun karena penahanan itu menurut Pasal 1 butir 21 KUHP harus dilakukan "menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini", maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya."

Secara *acontrario* SEMA tersebut dapat diartikan bahwa terhadap wewenang menahan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 26 KUHP yang tidak dipergunakan, maka kewenangan tersebut habis masa berlakunya ketika perkara sudah diputus. Maka berlaku pula petunjuk SEMA tersebut yang menyebutkan "*Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya."*

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kapan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk menahan Terdakwa habis? Sebelumnya kita lihat dulu tujuan penahanan menurut Pasal 26 ayat (1) KUHP. Tujuannya adalah "*guna kepentingan pemeriksaan*". Pemeriksaan di depan Pengadilan Negeri dianggap selesai, setelah putusan Pengadilan Negeri dibacakan. Lalu apa tujuannya Terdakwa ditahan, ketika pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri telah selesai? *-quod none-*. Dengan adanya Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHP *quo* yang memberikan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan penahanan terhadap Terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan, akan menimbulkan kekacauan hukum apabila Terdakwa melakukan upaya banding, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri telah mengambil alih wewenang hakim Pengadilan Tinggi yang berwenang melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Seharusnya, apakah Terdakwa ditahan atau tidak setelah dia menyatakan Banding, telah menjadi wewenang Hakim Pengadilan Tinggi guna kepentingan pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHP). Bukan lagi menjadi wewenang hakim Pengadilan Negeri.

Bahwa dalam penjelasan pasal 193 ayat 2 huruf (a) KUHP menyebutkan:

"Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi."

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas mengambil konsep mentah-mentah alasan dalam menahan tersangka/terdakwa sebagaimana pasal 21 ayat 1 KUHP, tersangka/terdakwa bahwa seharusnya konsep ini tidak bisa dipersamakan dalam hal penjatuhan putusan, karena konsekuensi dalam penjatuhan putusan adalah menjadi terpidana atau masih berproses banding dimana pada saat itu dibacakan putusan maka instansi yang memutus tidak lagi berwenang (Perkara telah selesai bagi pemutus). Pertanyaannya, bagaimana alasan dikhawtirkan akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan alat bukti menjadi alasan bagi hakim pemutus sedangkan dia sudah tidak berwenang lagi sesaat setelah memutus? (*quote none*).

Bahwa oleh karena itu adalah sesuatu kekeliruan, kekaburan dan menimbulkan ketidakpastian hukum memberikan hakim wewenang memutus berdasarkan penjelasan pasal 193 ayat 2 huruf (a).

PASAL 193 AYAT (2) HURUF A KUHP MEMBUKA PELUANG TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN DI MUKA HUKUM

Bahwa dengan adanya Pasal 193 Ayat (2) Huruf a KUHP membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak persamaan di muka hukum. Di mana Hakim Pengadilan Negeri secara subjektif dapat menahan Terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan, pada saat dijatuhkannya putusan.

Faktanya, terdapat perbedaan (disparitas) putusan, selama ini lebih banyak Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penjatuhan putusan penahanan terhadap Terdakwa yang selama proses persidangan tidak ditahan, namun dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Terdakwa ditahan pada saat penjatuhan putusan dengan dasar pertimbangan Pasal 193 Ayat (2) huruf A KUHP *a quo*.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 193 Ayat (2) KUHP telah menghalangi hak konstitusi seseorang untuk mendapatkan keadilan untuk tidak ditahan selama belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah. Pasal *a quo* telah menciderai prinsip-prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal *a quo* telah bertentangan dengan pandangan atau aliran pikiran, nilai, jiwa dan semangat UUD 1945 sebagaimana Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

V. PETITUM


Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil Pasal 193 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami,

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA (OAI)



Virza Roy Hizza, S.H., M.H.



Bengel Jhon C P L, S.H.